



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

LKjip KPU

TAHUN 2024



Lokasi

📍 Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek
Perkantoran Suka Makmue

Hubungi Kami

☎ 0655 714 1090
📧 kpunaganraya@gmail.com
🌐 www.kpunaganraya.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Nagan Raya telah berhasil melaksanakan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2023 dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang telah dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelem bagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 17 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ini menyajikan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Komisi Independen Pemiliah (KIP) Kabupaten Nagan Raya pada awal Tahun 2024 secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu sebesar sebesar **Rp. 22.637.944.000**, (*dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*). dan menerima hibah langsung sebesar **Rp.32.080.240.000**,(*tiga puluh dua milyar delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga total alokasi pagu yang di terima oleh KPU Kabupaten Nagan Raya menjadi sebesar **Rp.54.718.184.000**,-(*lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan **setelah revisi** menjadi **Rp. 40.885.696.730** (*empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 53.610.274.481**(*lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) dengan persentase sebesar **97.98 %**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
BAB IV. PENUTUP	21
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
- Realisasi Anggaran Tahun 2024	
- Naskah NPHD KPU Kab. Nagan Raya tahun	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut, dilaksanakan dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pembuatan LK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

dan keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Ketua bersama Anggota Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Sebagai berikut :

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:
 - a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b) memberikan dukungan teknis administratif;
 - c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di

- lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - f) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang:
- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Nagan Raya, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**



Ketua

DANDA RUNTALA



Anggota
ADAM SANI



Anggota
FAISAL A QUBSY



Anggota
JUNI SAFRIADI



Anggota
TANTAWI USMAN

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 89/SDM.13.3-BA/11152024 Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tabel Sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota

NO	NAMA	DIVI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	DANDA RUNTALA	Divisi Keuangan, Umu:m, Rum.ah Tangga dan Logistik	Darul Makmur dan Tripa Makmur

2	ADAM SANI	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Beutong Ateuh Banggalang Beutong
3	TANTHAWI USMAN	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Seunagan dan Kuala
4	JUNI SAFRIADI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Seunagan Timur dan Tadu raya
5	FAISAL A QUBSI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Suka Makmue dan Kuala Pesisir

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Independen Pemilihan dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya sesuai Undang Undang nomor 15 tahun 2011. Pasal 68 Ayat (1) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU didukung oleh ASN sebanyak 16 orang; yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4 orang, non struktural Sekretariat 12 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 8 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang, Pramubakti 2 orang, sopir 1 orang dan Adminitrasi 2 orang.

E. BAGAN HUBUNGAN ORGANISASI

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan. Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah penguatan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, maka struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KIP Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Gudang sendiri, Inventarisasi sarana dan prasarana KIP Kabupaten Nagan Raya tahun 2024, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang perolehannya dari Anggaran APBN.

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB 1	Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Kabupaten Nagan Raya serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Nagan Raya.
BAB 2	Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB 3	Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Nagan Raya. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB 4	Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan kinerjanya.
	LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam Satu Tahun guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datan.

A. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan sebanyak 26 indikator kinerja dari 12 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan basil pencapaian kinerja.

Pengukuran Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Tahun Anggaran 2024 KIP Kabupaten Nagan Raya melakukan 2 (dua) Program 4 (empat) Kegiatan Sebagai Berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan Tepat waktu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Pesentase KPU Kab.Nagan Raya menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampaye, dan pemunguta Suara sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Pengukuran dari menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampaye, dan pemunguta Suara sesuai dengan Jadwal Ukuran Keberhasilan : menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampaye, dan pemunguta Suara sesuai dengan Jadwal sesuai target.



Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan Dokumentasi logistic tepat waktu	100%	100%	100%

Pengukuran dari mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan Dokumentasi logistic tepat waktu Ukuran Keberhasilan : mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan Dokumentasi logistic tepat waktu sesuai dengan target.



Sasaran Strategis 3 : Tersedianya, sarana dan prasarana KPU Kabupaten Nagan Raya				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat.	90%	90%	100%

Pengukuran dari ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat Ukuran Keberhasilan : ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat sesuai target.



Sasaran Strategis 3 : Tersedianya, sarana dan prasarana KPU Kabupaten Nagan Raya				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persemtase Rapat pleno yang di tindaklanjutipaling lambat 4 hari kerja	90%	90%	100%

Pengukuran dari Rapat pleno yang di tindaklanjutipaling lambat 4 hari kerja
 Ukuran Keberhasilan : Rapat pleno yang di tindaklanjutipaling lambat 4 hari kerja.



**a.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target
Jangka menenga**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan Tepat waktu	Pesentase KPU Kab.Nagan Raya menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampaye, dan pemunguta Suara sesuai dengan Jadwal	-	-	-	100%	100%
2.	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumen tasi Logistik.	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan Dokumentasi logistic tepat waktu	-	-	-	100%	100%
3.	Tersedianya, sarana dan prasarana KPU Kabupaten Nagan Raya	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat.	-	-	-	100%	100%
		Pesentase Hasil Rapat pleno yang di tindaklanjutipaling lambat 4 hari kerja	-	-	-	100%	100%

C. REALISAS ANGGARAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya. Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dengan anggaran awal sebesar sebesar **Rp. 26.933,493,000**, (*dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Dari pagu awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melakukan revisi sebanyak 22 kali dimana ada penambahan anggaran Dana Hibah yaitu pada revisi ke 6 **Rp. 32.525.055,000**,- (*tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah*) dan revisi ke 14 menjadi **Rp.54.872.779.000**,- (*lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*), kemudian dilakukan restrukturisasi Anggaran pada revisi ke 22 menjadi **Rp.54.718.184.000**,- (*lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh empat ribu rupiah*) Sehingga jumlah tersebut telah direalisasikan **Rp.53.610.274.481**,- (*lima puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah*) dengan persentase sebesar **97,98 %**.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Nagan Raya BA (076) Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655785/2024 tanggal 24 November 2024 sudah di laksanakan semua kegiatan sesuai dengan tahapannya.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan.

Adapun kekurangan yang masih di hadapi oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan capaian-capaian kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra yang di buat oleh KIP Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Sarana dan Prasarana terutama gedung kantor KPU Kabupaten Nagan Raya masih memerlukan perhatian dari KPU RI karena gedung KPU Kabupaten Nagan Raya saat ini masih merupakan gedung yang di bangun oleh Pemda Nagan Raya yang pada hakikatnya sudah sangat memerlukan renovasi yang layak.
2. Untuk gudang KPU Kabupaten Nagan Raya saat ini masih menyewa kepada pihak ketiga. Besar harapan kiranya di tahun-tahun mendatang KPU Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Gudang sendiri yang layak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Nagan Raya akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mempertahankan capaian-capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui media maupun pendidikan pemilih;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih;
3. Senantiasa melakukan layanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi kepiluan.
4. KPU kabupaten Nagan Raya di tahun 2024 akhir melakukan renovasi atap gedung kantor sumber dana APBN.

Laporan Kinerja ini kiranya dapat menjadi sumber informasi dan menjadi batu loncatan bagi KPU Kabupaten Nagan Raya sendiri untuk lebih dapat meningkatkan kinerja sehingga KPU Kabupaten Nagan Raya dimasa mendatang semakin prima dalam melakukan pelayanan publik dan dapat merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dengan capaian-capaian yang lebih baik lagi.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF BUDIMAN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Suka Makmue, 10 Januari 2024

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,**



ARIF BUDIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan pemilu/Pemilihan Tepat waktu	Pesentase KPU Kab.Nagan Raya menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampaye, dan pemunguta Suara sesuai dengan Jadwal	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.	Persentase mampu memfasilitasi pengeloaan, pengadaan, laporan dan Dokumentasi logistic tepat waktu	100%
3	Tersedianya, sarana dan prasarana KPU Kabupaten Nagan Raya	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat.	90%
		Pesentase Hasil Rapat pleno yang di tindaklanjutipaling lambat 4 hari kerja	100%

Program	Anggaran
1 Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 19.840.011.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.423.274.000

Suka Makmue, 10 Januari 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,


ARIF BUDIMAN

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN/KOTA PER BULAN

KPU KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN NAGAN RAYA
Kode Satker : 655785

No	ROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA		REALISASI JANUARI	REALISASI FEBRUARI	REALISASI MARET	REALISASI APRIL	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI	REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPTEMBER	REALISASI OKTOBER	REALISASI NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	JUMLAH	SISA
1	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52,003,056,000	2,042,738,080	11,251,427,751	2,559,811,100	2,501,056,022	179,867,829	224,142,004	2,472,981,500	2,718,520,000	95,521,446	9,009,505,359	5,481,314,355	12,462,125,729	50,968,511,175	1,434,544,825
2	6639 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
3	6639.BDB Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
4	6639.BDB.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
5	061 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	32,080,241,000	-	-	-	-	-	-	2,449,828,500	2,697,720,000	-	8,975,155,000	5,448,780,000	11,487,403,132	31,058,887,032	1,421,353,968
6	A Tambahan KPU	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
6	B Hibah PILKADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BA Perencanaan Program dan Anggaran	11,940,000	-	-	-	-	-	-	9,131,000	-	-	925,000	-	-	9,656,000	2,284,000
7	521211 Belanja Bahan	10,949,000	-	-	-	-	-	-	9,131,000	-	-	925,000	-	-	9,656,000	1,284,000
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
6	BB Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	9,996,000	-	-	-	-	-	9,996,000	4,000
7	521211 Belanja Bahan	10,009,000	-	-	-	-	-	-	9,996,000	-	-	-	-	-	9,996,000	4,000
6	BC Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Pemilihan	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000
7	521211 Belanja Bahan	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
6	BD Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	4,042,455,000	-	-	-	-	-	-	1,015,345,700	-	-	1,164,138,100	-	1,785,781,377	3,945,265,377	97,189,623
7	521211 Belanja Bahan	500,000,000	-	-	-	-	-	-	46,103,200	-	-	42,888,100	0	373,601,577	467,592,877	37,407,123
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	25,290,000	-	-	-	0	25,250,000	24,790,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,492,455,000	-	-	-	-	-	-	943,952,500	-	-	1,121,250,000	0	1,392,180,000	3,457,422,500	35,032,500
6	BE Pembentukan dan Pembubaran PPK,PPS,KPPS dan KPDP	1,118,000,000	-	-	-	-	-	-	906,813,900	-	-	85,049,000	-	71,425,800	1,062,987,900	55,012,100
7	521211 Belanja Bahan	558,000,000	-	-	-	-	-	-	274,657,900	-	-	68,049,000	0	12,130,000	354,836,900	3,163,100
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	30,000,000	-	-	-	-	-	-	29,850,000	-	-	-	0	29,850,000	150,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	730,000,000	-	-	-	-	-	-	602,006,000	-	-	17,000,000	0	59,295,000	678,301,000	51,689,000
6	BF Penyusunan Data Pemilih dan Daftar Pemilih	197,920,000	-	-	-	-	-	-	39,674,302	-	-	39,024,302	0	19,250,835	175,884,187	22,065,813
7	521211 Belanja Bahan	70,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19,250,835	58,275,137	12,444,863
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	127,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	0	116,929,050	117,579,050	9,620,950
6	BG Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	50,200,000	-	-	-	-	-	-	50,190,000	-	-	-	-	-	50,190,000	10,000
7	521211 Belanja Bahan	37,650,000	-	-	-	-	-	-	37,640,000	-	-	-	-	-	37,640,000	10,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,550,000	-	-	-	-	-	-	12,550,000	-	-	-	-	-	12,550,000	-
6	BH Pencalonan	485,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,888,295	-	174,904,800	483,787,295	1,712,705
7	521211 Belanja Bahan	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,477,000	0	49,477,000	98,646,295	1,353,705
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	385,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,714,000	0	125,427,000	385,141,000	359,000
6	BI Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	982,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,287,400	977,287,400	4,982,600
7	521211 Belanja Bahan	23,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,355,000	21,355,000	2,425,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	621,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,902,400	618,902,400	2,087,600
7	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	337,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,040,800	337,040,000	460,000
6	BJ Laporan Audit Dana Kampanye	257,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,622,360	239,622,360	17,377,640
7	521211 Belanja Bahan	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,622,360	239,622,360	377,640
6	BK Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	208,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,780,000	185,780,000	19,220,000
7	521211 Belanja Bahan	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,915,000	19,915,000	85,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	188,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,865,000	165,865,000	19,135,000
6	BL Advokasi Hukum	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
7	521211 Belanja Bahan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BM Pengadaan dan Pendistribusian Peralengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	879,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,970,000	-	681,941,682	843,311,682	36,148,318
7	521211 Belanja Bahan	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	118,938,100	118,938,100	1,061,900
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	207,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,970,000	0	109,224,450	199,194,450	8,265,550
7	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,278,732	273,278,732	26,721,268
7	522141 Belanja Sewa	72,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	72,000,000	72,000,000	-
7	522191 Belanja Jasa Lainnya	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	179,900,000	179,900,000	100,000
6	BN Rapat Kerja dan Koordinasi	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,778,000	61,778,000	32,846,000
7	521211 Belanja Bahan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,778,000	32,778,000	17,222,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,376,000	0	29,000,000	34,376,000	15,624,000
6	BO Perjalanan Dinas	3,210,554,000	-	-	-	-	-	-	398,253,800	78,020,000	-	515,901,813	-	2,177,115,119	3,109,290,732	101,263,268
7	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,210,554,000	-	-	-	-	-	-	398,253,800	78,020,000	-	515,901,813	0	2,177,115,119	3,109,290,732	101,263,268
6	BP Evaluasi dan Pelaporan	78,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,200,000
7	521211 Belanja Bahan	58,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,200,000
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
6	BQ Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,520,230,000	-	-	-	-	-	-	85,387,300	2,619,700,000	-	6,623,523,112	5,448,780,000	4,582,000,319	19,359,361,131	160,868,869
7	521211 Belanja Bahan	2,044,000,000	-	-	-	-	-	-	834,606,112	494,000,000	-	334,609,299	247,000,000	1,921,192,481	122,807,519	
7	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	13,757,900,000	-	-	-	-	-	-	4,895,100,000	1,631,700,000	-	3,967,700,000	3,262,100,000	13,756,600,000	1,300,000	
7	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,718,330,000	-	-	-	-	-	-	893,817,000	494,000,000	-	1,234,080,000	985,291,830	3,681,568,650	36,761,350	
6	BR Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4	78,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,136,000	34,848,000	60,984,000
7	525121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	34,848,000	60,984,000	17,991,000
6	BS Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	235,000,000	-</													

No	ROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA		REALISASI JANUARI	REALISASI FEBRUARI	REALISASI MARET	REALISASI APRIL	REALISASI MEI	REALISASI JUNI	REALISASI JULI	REALISASI AGUSTUS	REALISASI SEPTEMBER	REALISASI OKTOBER	REALISASI NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	JUMLAH	SISA
6	BT	Pengelolaan Logistik Pemilu														
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
6	BU	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an														
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
6	BW	Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan														
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
6	BW	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc														
7	521111	Belanja Keperluan Perkantoran														
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
6	BK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin														
7	521111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin														
2	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan														
3	6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum														
4	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
5	111	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu														
6	A	Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran														
7	521211	Belanja Bahan														
8	521213	Belanja Honor Output Kegiatan														
9	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
12	B	Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran														
13	521211	Belanja Bahan														
14	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
15	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
16	C	Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran														
17	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
17	D	Tambahan Rev 3														
18	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
17	E	Tambahan Revisi KPU														
18	521213	Belanja Honor Output Kegiatan														
20	113	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya														
21	A	Dukungan Operasional														
22	521111	Belanja Keperluan Perkantoran														
22	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
23	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja														
24	521211	Belanja Langganan Listrik														
25	521212	Belanja Langganan Telepon														
26	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan														
27	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														
28	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
21	TA	Tambahan Revisi 2														
22	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan														
30	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
31	062	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
32	A	Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi														
33	521211	Belanja Bahan														
34	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
35	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
36	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
38	6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
39	062	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
40	A	Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pans, PPID														
42	521211	Belanja Bahan														
42	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
41	521219	Belanja Jasa Lainnya														
42	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
43	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
45	6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
46	6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu														
47	051	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu														
48	A	Rapat, identifikasi IT, koordinasi lintas sektor, ATK														
49	521211	Belanja Bahan														
51	6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu														
52	051	Pengelolaan Sarana IT Pemilu														
53	A	Layanan IT, jaringan, infrastruktur, pemeliharaan IT, dll														
54	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
55	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
57	6867	Pembentukan Badan Adhoc														
58	6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum														
59	6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
60	051	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
61	A	Rapat-rapat, ATK, penempatan dukungan lainnya														
62	521211	Belanja Bahan														
63	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya														
64	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
66	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc														
67	051	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc														
68	A	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc														
69	521213	Belanja Honor Output Kegiatan														
68	B	Dukungan Konsumsi Kegiatan Timbangan dan Bekanahasi Suara														
69	521211	Belanja Bahan														

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	JUMLAH	SISA		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER			DESEMBER	
212	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarena Praparana	123,806,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
213	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
214	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
215	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
216	A	Layanan Perkantoran	123,806,000	4,513,553	60,701,909	-	19,332,000	-	14,848,000	6,841,876	16,242,533	-	-	122,479,871	1,326,129		
217	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000		
217	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,260,000	-	-	-	19,332,000	-	14,848,000	-	10,080,000	-	-	44,260,000	-		
218	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54,936,000	-	54,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-	54,936,000	-		
219	522111	Belanja Langganan Listrik	18,420,000	4,513,553	5,765,909	-	-	-	-	3,448,346	4,689,003	-	-	18,416,811	3,189		
219	522112	Belanja Langganan Telepon	2,948,000	-	-	-	-	-	-	1,473,530	1,473,530	-	-	2,947,060	940		
220	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,000		
221	523111	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,920,000	-	-	-	-	-	-	1,920,000	-	-	-	1,920,000	-		
222	523111	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	1,000		
JUMLAH			54,718,184,900	2,110,363,609	11,480,519,387	2,927,978,966	2,700,827,122	311,904,380	655,244,501	2,486,288,838	2,934,300,269	261,179,765	9,205,485,708	5,677,609,277	12,724,578,639	53,682,280,481	1,835,903,519



Suka Makmud, 06 Januari 2025
BENDAHARA

(Handwritten signature)

(ANZALI)
NIP. 19780112 201212 1 004

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN/KOTA
PER AKUN BELANJA

KPU KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN NAGAN RAYA
Kode Satker : 655785
No. DIPA : DIPA-076.01.2.655785/2024

NO	KODE AKUN BELANJA	PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	REALISASI						SISA PAGU		
				S/D BULAN LALU			BULAN INI		S/D BULAN INI		TOTAL	%
				SETELAH REVISI	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
1	51	Pegawai	2,591,322,000	2,328,836,505	1,782	262,452,930	186	2,591,289,435	1,969	32,565	31	
2	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	652,938,000	607,355,700	93.02	45,581,700	6.98	652,937,400	100.00	600	0.00	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	7,975	79.75	449	4.49	8,424	84.24	1,576	15.76	
4	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,396,000	38,568,490	93.17	2,827,440	6.83	41,395,930	100.00	70	0.00	
5	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,487,000	10,720,876	93.33	765,888	6.67	11,486,764	100.00	236	0.00	
6	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,020,000	40,140,000	93.31	2,880,000	6.69	43,020,000	100.00	0	0.00	
7	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,406,000	13,377,000	92.86	1,029,000	7.14	14,406,000	100.00	0	0.00	
8	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,532,000	4,527,207	99.89	-	0	4,527,207	99.89	4,793	0.11	
9	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	33,893,000	31,575,120	93.16	2,317,440	6.84	33,892,560	100.00	440	0.00	
10	511129	Belanja Uang Makan PNS	92,860,000	81,589,000	87.86	7,337,000	7.90	88,926,000	95.76	3,934,000	4.24	
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,300,000	22,778,000	112.21	1,450,000	7.14	24,228,000	119.35	-3,928,000	-19.35	
12	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	768,680,000	709,559,850	92.31	59,115,000	7.69	768,674,850	100.00	5,150	0.00	
13	512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	693,646,000	589,611,062	85.00	104,027,562	15.00	693,638,624	100.00	7,376	0.00	
14	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	86,498,000	76,886,400	88.89	9,610,800	11.11	86,497,200	100.00	800	0.00	
15	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	613	61.30	83	8.30	696	69.60	304	30.40	
16	511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPPK	8,650,000	7,688,640	88.89	961,080	11.11	8,649,720	100.00	280	0.00	
17	511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	2,307,000	2,050,304	88.87	256,288	11.11	2,306,592	99.98	408	0.02	
18	511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	14,580,000	12,960,000	88.89	1,620,000	11.11	14,580,000	100.00	0	0.00	
19	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	6,518,000	5,793,600	88.89	724,200	11.11	6,517,800	100.00	200	0.00	
20	511628	Belanja Uang Makan PPPK	13,731,000	11,692,000	85.15	2,035,000	14.82	13,727,000	99.97	4,000	0.03	
21	512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	81,869,000	61,954,668	75.68	19,914,000	24.32	81,868,668	100.00	332	0.00	
22	52	Barang	51,826,862,000	38,556,860,225	74.40	12,462,125,729	24.05	51,018,985,046	98.44	735,876,954	1.42	
23	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	133,150,000	44,595,000	33.49	87,193,000	65.48	131,788,000	98.98	1,362,000	1.02	
24	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	61,160,000	46,300,000	75.70	6,144,000	10.05	52,444,000	85.75	8,716,000	14.25	
25	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54,936,000	54,936,000	100.00	-	0.00	54,936,000	100.00	0	0.00	
26	521211	Belanja Bahan	6,102,602,000	4,780,122,447	78.33	1,036,365,181	16.98	5,816,487,628	95.31	286,114,372	4.69	
27	521213	Honor Output Kegiatan	24,695,384,000	21,082,750,000	85.37	3,586,434,000	14.52	24,669,184,000	99.89	26,200,000	0.11	
28	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,108,737,000	9,020,318,500	68.81	3,843,914,640	29.32	12,864,233,140	98.13	244,503,860	1.87	
29	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	852,050,000	214,541,245	25.18	610,318,732	71.63	824,859,977	96.81	27,190,023	3.19	
30	522111	Belanja Langganan Listrik	52,720,000	47,847,280	90.76	4,821,567	9.15	52,668,847	99.90	51,153	0.10	
31	522112	Belanja Langganan Telepon	17,708,000	16,214,380	91.57	1,484,630	8.38	17,699,010	99.95	8,990	0.05	
32	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,132,458,000	664,209,175	58.65	467,762,360	41.31	1,131,971,535	99.96	486,465	0.04	
33	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	571,932,000	82,911,000	14.50	468,626,300	81.94	551,537,300	96.43	20,394,700	3.57	
34	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,895,000	61,754,277	36.14	91,138,000	53.33	152,892,277	89.47	18,002,723	10.53	
35	524111	Belanja perjalanan biasa	4,662,698,000	2,301,928,913	49.37	2,257,923,319	48.43	4,559,852,232	97.79	102,845,768	2.21	
37	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138,432,000	138,431,100	100.00	-	0.00	138,431,100	100.00	900	0.00	
38	522141	Belanja Sewa	72,000,000	72,000,000	100.00	-	0.00	72,000,000	100.00	0	0.00	
22	53	Barang Modal	300,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300,000,000	100.00	
23	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300,000,000	100.00	
39			54,718,184,000	40,885,696,730	74.72	12,724,578,659	23.25	53,610,274,481	97.98	1,035,909,519	1.89	



Suka Makmue, 06 Januari 2025
BENDAHARA

(Signature)

(ANZALI)
NIP. 19780112 201212 1 004



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 900.1.9/ *576* /2023

Nomor : *636* /KU.07-NK/1115/2023



TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
TAHUN 2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FITRIANY FARHAS AP. S.Sos., M.Si : Pj. Bupati Nagas Raya, berkedudukan dan bertempat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 1, Kompleks Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagas Raya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagas Raya sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF BUDIMAN, S.Pd., M.Pd : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagas Raya, berkedudukan dan bertempat di Jalan Nuruddin Ar-Raniry Nomor 3 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagas Raya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagas Raya sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum);
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya 33);
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor:485);
19. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 900/477/Kpts/2022 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada pihak PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 34.206.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus enam juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan dan memberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. mencairkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dan menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp13.682.400.000,- (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b. Tahap II (kedua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp20.523.600.000,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dirnaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KIP Kabupaten Nagan Raya harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengakolasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PENGAWASAN

Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 12
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,



Arif Budiman
ARIF BUDIMAN, S.Pd., M.Pd

PIHAK KESATU
BUPATI NAGAN RAYA,



Fitriany Farhas Ap.
FITRIANY FARIHAS AP. S.Sos., M.Si